

Peran Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Ilham 1410511039
Edhi Siswanto, S.IP, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Sumber Data yang diperoleh dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemilihan Desa di Desa Rowokangkung. Pengumpulan Data melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Hasil dari pembahasan Peran Badan Permusyawaratan Desa Pada Pemilihan Kepala Desa sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini juga terbukti dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di enam Desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung berjalan lancar dan aman. Tetapi . Melihat dari masih adanya rumor bahwa masih terdapat money politik, menunjukkan bahwa masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung. Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa dibuktikan dengan ketidakmampuan BPD menemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa calon Kepala Desa menggunakan money politik.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Village Consultative Body in the 2019 Village Head Election in Rowokangkung Village, Rowokangkung District, Lumajang Regency. The method used in this study is a qualitative approach, data sources obtained from the Village Consultative Body on Village Elections in Rowokangkung Village. Collecting Data through Interviews, Observation, and Documentation. The results of the discussion on the Role of the Village Consultative Body in the Village Head Election have been carried out optimally. This is also evident from the implementation of the Village Head Election (Pilkades) in six villages in the Rowokangkung District area which runs smoothly and safely. However. Judging from the rumors that there is still money politics, it shows that the BPD's role is still weak in supervising the Village Head election in Rowokangkung Village. The weak role of the BPD in supervising the election of the Village Head is evidenced by the inability of the BPD to find evidence showing that the Village Head candidate uses political money.

Keywords: Role, Village Consultative Body, Village Head Election

I. PENDAHULUAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pemilihan kepala desa. Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Kab. Lumajang, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BPD yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-undang Desa juga mengatur mengenai adanya panitia kepala desa yang bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Regulasi pemilihan kepala desa yang diatur dalam Undang-undang Desa merupakan hal yang baru sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masyarakat desa dan tatanan desa itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemeritahan yang demokratis. Termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat Pilkades. Pilkades dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian Pilkades tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu.

Pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang, dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. Sebagaimana yang dimaksud yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten, melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa. Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai

kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala

Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Semakin pentingnya kedudukan politik kepala desa, baik dalam artian administrative maupun politik kekuasaan, jabatan desa dapat menjadi ukuran naik turunnya status social. Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam

menyalurkan pelayanan social dan pembangunan.

Kekuasaan untuk menentukan fasilitas sederhana cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan aparat desa. Dalam kondisi realitas, meskipun telah diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, lembaga BPD di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu BPD juga perlu memberikan fungsi pengawasan yang kuat kepada kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan penyimpangan terhadap APBDes. Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) Serentak 2019, 158 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan persiapan yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang di Aula BKD, Selasa (19/03/2019). Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengimbau agar Pilkades Serentak 2019 disiapkan semaksimal mungkin, terutama peran pimpinan wilayah baik Camat maupun Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 6 Desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung berjalan lancar dan aman. Masyarakat di kecamatan terkenal kawasan banjir disaat musim hujan bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman. Dari informasi dari warga, aparat desan, kecamatan dan keamanan. Ada 6 kades terpilih dari 6 Desa di Kecamatan Rowokangkung. Camat Rowokangkung, Arif Efendi mengaku sangat bangga dengan masyarakat di 6 desa bisa melaksanakan Pilkades dengan aman dan kondusif dengan kades yang terpilih di desa Rowokangkung adalah Totok Hariyanto. Sehingga, pilihan calon kepala desanya untuk bisa membangun daerahnya sudah sesuai dengan mekanisme aturan. Meski sudah berlalu, pemilihan Kepala Desa Rowokangkung, kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang masih menimbulkan polemik. Polemik tersebut diutarakan oleh salah seorang masyarakat bernama Wahid, yang menurutnya juga didukung oleh seluruh

calon kepala desa yang gagal terpilih. Sebelumnya, pada 18 Desember lalu, Totok Hariyanto memenangkan pemilihan kepala desa (pilkades) Desa Rowokangkung dari 4 calon. Namun kemenangan Totok, oleh calon yang lain, dinilai cacat hukum karena disinyalir menggunakan ijazah abal-abal. Dugaan tersebut diungkapkan Wahid, yang merupakan orang tua dari salah satu calon, pada Gempurnews pada 4 Januari 2019. Lantas Wahid menjelaskan dugaan tersebut dia utarakan karena melihat kejanggalan fotokopi ijazah Totok Hariyanto. Kejanggalan tersebut, menurut Wahid, terlihat dari tandatangan kepala sekolah, dan stempel sekolah. Selain itu, Wahid juga mengaku pernah mendapat pengakuan dari alumnus sekolah pada tahun tersebut yang menyatakan bahwa Totok Hariyanto memang pernah sekolah di SMP Muhammdiyah 4 Sidorejo, namun tidak sampai lulus. Wahid juga mengungkapkan, saat dirinya meminta panitia pilkades menunjukkan ijazah asli dari Totok, selalu menghindar. Wahid menyampaikan, pihaknya akan terus mempermasalahkan keabsahan ijazah Totok selama belum ada bukti konkret dari pihak terkait.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pemilihan kepala desa di desa Rowokangkung, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang?

Tujuan Masalah

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian

kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang. Penelitian ini juga menfokuskan di Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

Lokasi Penelitian

Menurut Moeleong (2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori *substantive* dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang.

Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder.

- a. Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan lainnya. Data

sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data”.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan Badan Permusyawaratan Desa terkait Pemilihan Kepala Desa di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta

perilaku masyarakat yang sedang mengurus izin lokasi.

c. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai Proses Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Rowokangkung kecamatan Rowokangkung di Badan Permasyarakatan Desa. Seperti halnya yang telah dipaparkan pada data primer tersebut.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut: Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permasyarakatan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkungkecamatan

Rowokangkung kabupaten Lumajang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.

Pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sepertinya belum menyentuh pada penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan kepala desa. Peran BPD belum diikuti dengan pengawasan pada proses pemilihan kepala desa. Hal tersebut menunjukkan adanya disfungsi dari peran BPD. Terbukti dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa misalnya, praktik money politic (politik uang). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, dijelaskan bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa hanya terbatas pada penyampaian visi, misi, dan program saja. Tetapi pada kenyataannya praktik money politic masih dipraktikkan oleh calon kepala desa untuk mengumpulkan suara dari masyarakat. Permasalahan money politic ini tidak terlepas dari kurangnya pengawasan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Fungsi BPD salah satunya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan lain sebagainya. Sebagai lembaga terhormat dan strategis di desa, BPD memiliki fungsi, kewenangan dan kewajiban selaku anggota BPD yang besar dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara baik, akuntabel dan transparan. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Secara umum tugas, wewenang dan kewajiban BPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tugas BPD dalam Pelaksanaan Pilkades :

- 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan meminta kepada Kepala Desa untuk segera membuat Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau yang sering disingkat dengan LPPDes.
- 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kades, BPD mengadakan rapat persiapan dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa untuk membentuk panitia pemilihan, perumusan tugas dan kewenangan BPD dalam pemilihan pilkades.
- Panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat diluar Badan Permusyawaratan Desa.

- Ketua BPD memimpin musyawarah desa untuk penyusunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menetapkan melalui Keputusan BPD.
- Hasil penetapan BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.

Wewenang BPD dalam Pelaksanaan Pilkades

Dalam melaksanakan tugas-tugas, setiap anggota BPD memiliki kewenangan, sebagai berikut:

- Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- Mengawasi penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;
- Dalam hal ditemukan adanya kelambanan atau penyimpangan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, BPD dapat memberikan masukan atau peringatan yang disampaikan dalam rapat kerja antara BPD dan Panitia Pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan wewenang setiap anggota BPD memiliki kewajiban.

Kewajiban BPD dalam pelaksanaan Pilkades

- Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan untuk membahas atau meminta penjelasan terhadap rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan;
- Memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- Bersikap dan bertindak sopan, obyektif, dan tidak memihak;
- Mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Peran penting yang dimiliki BPD dalam menentukan kemajuan Desa di masa mendatang bukan hanya terletak pada pengawasan yang dilakukan lembaga ini pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Tetapi juga pada saat melakukan pengawasan dalam pemilihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk menentukan Kepala Desa yang benar-benar berkompeten dan memiliki latar belakang yang sesuai guna kemajuan Desa, khususnya Desa Rowokangkung. Adanya pengawasan Pemilu diperlukan untuk menghasilkan proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan. Ukuran terlaksananya Pemilu yang demokratis adalah setiap warga dijamin kerahasiaan dalam memilih, menjamin suara yang terhitung dengan jujur, menjamin hak warga untuk dipilih, minim pelanggaran, dan ada penegakan hukum.

Merujuk pada pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum tersebut, adanya pengawasan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan peran BPD yang penting dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung, sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini terbukti dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 6 Desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung berjalan lancar dan aman, namun panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Rowokangkung meski masih harus menunjukkan masih adanya suap uang yang diberikan calon Kepala Desa kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar mencoblos Kepala Desa yang memberikan uang, tidak jarang calon Kepala Desa berlomba memberikan uang lebih banyak dibanding calon yang lainnya. Pola pikir masyarakat Desa Rowokangkung tentang pemilihan yang

langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur juga belum mendukung terjadinya demokrasi. Masyarakat Desa Rowokangkung lebih beranggapan bahwa ketika ada uang yang diberikan dari calon Kepala Desa mereka akan datang mencoblos. Ketika tidak ada uang, mereka tidak akan datang mencoblos. Melihat dari fenomena tersebut, menunjukkan bahwa masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung. Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa dibuktikan dengan ketidakmampuan BPD menemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa calon Kepala Desa menggunakan money politik. Meskipun sebenarnya pihak BPD mengetahui bahwa praktik money politik itu ada, tetapi mereka masih belum mampu menangkap pelaku suap uang tersebut dan belum mampu menunjukkan sikap tegas dalam pemberian sanksi kepada calon Kepala Desa yang terbukti menggunakan praktik money politik.

Setidaknya ada empat resiko yang berkaitan dengan uang dalam politik yang dijelaskan dalam Money in Politics Handbook seperti dikutip Fitriyah (2013:1-10):

Uneven playing field- the risk that large sums of money in politics give undue advantage over others and contains competition (Persaingan yang tidak seimbang, resiko bahwa sejumlah besar uang dalam politik memberikan keuntungan yang tidak semestinya atas orang lain dan berisi kompetisi).

Unequal acces to office- the risk that certain sectors of a population lacking money are prevented from running for office or getting meaningful representation (Akses terhadap pemerintahan, resiko bahwa sektor-sektor tertentu dari populasi yang kekurangan uang akan dicegah selama berjalannya pemerintahan atau mendapatkan perwakilan yang berarti).

Coopted politicians- the risk that those who donate funds will control the politicians they finance (Resiko bahwa mereka yang menyumbangkan dana akan

mengontrol para politisi yang mereka danai).

Tainted politics- the risk that dirty or illicit money will corrupt the system that undermine the rule of law (Politik tercemar, resiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak sistem yang melemahkan supremasi hukum).

Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung dikarenakan kurang adanya dorongan untuk menguatkan lembaga BPD dan individu-individu yang ada di dalam BPD.

Menurut Dwipayana (2003:97-98), ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menguatkan institusi BPD, yaitu:

1. Strategi *capacity building* secara bertahap strategi ini menekankan pada 3 penguatan yaitu, penguatan kapasitas personal, penguatan kapasitas organisasional lokal, serta penguatan kapasitas institusional. Penguatan pertama, dilakukan pada sisi aktor-individu yang ada dalam BPD dengan melakukan sharing pemahaman atas perubahan struktur politik yang terjadi di level nasional maupun Desa serta memberikan pemahaman bagi semua anggota BPD atas posisinya sebagai lembaga demokrasi Desa yang memiliki tanggung jawab untuk membawa proses demokratis di tingkat Desa. Penguatan kedua, dilakukan pada sisi organisasional dengan melakukan sharing pemahaman berkaitan dengan peningkatan kapasitas internal kelembagaan BPD. Dengan masuk pada penguatan kapasitas personal, penguatan kapasitas organisasional lokal serta penguatan kapasitas institusional. Penguatan ketiga, dilakukan pada sisi institusional dengan melakukan sharing pemahaman atas fungsionalisasi kelembagaan BPD sebagai lembaga permusyawaratan Desa.

2. Strategi peningkatan kapasitas (*capacity building*) dengan pendampingan Strategi

yang kedua ini dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan secara aktif pada lembaga BPD untuk lebih menempa kemampuan BPD baik dalam mengurus internal maupun eksternal yaitu berkaitan dengan kemampuan *voice* dan *control*. Misalnya untuk kemampuan *voice*, BPD harus mampu menunjukkan bahwa lembaga ini benar-benar merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Untuk kemampuan *voice*, BPD harus mampu menjadi lembaga perwakilan masyarakat yang terlibat secara aktif dalam mengontrol jalannya proses politik dan pemerintahan di tingkat Desa.

3. Membangun jaringan (*networking*) dan kemitraan antara *stakeholders* tata pemerintahan Desa Hubungan antar *stakeholders* di level Desa, misalnya hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa, pemerintah Desa dengan BPD, dan BPD dengan masyarakat perlu ditata secara lebih partisipatif dan melibatkan semua aktor tersebut. Strategi yang ketiga ini dapat dilakukan juga dengan membangun hubungan yang mengembangkan mutual trust (saling percaya) dalam kerangka kemitraan. Realisasinya, forum-forum seperti rembug Desa perlu dihidupkan kembali.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 6 Desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung telah berjalan lancar dan aman. Masyarakat di kecamatan terkenal kawasan banjir disaat musim hujan bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman. Dari informasi dari warga, aparat desan, kecamatan dan keamanan. Ada 6 kades terpilih dari 6 Desa di Kecamatan Rowokangkung. Camat Rowokangkung, Arif Efendi mengaku sangat bangga dengan masyarakat di 6 desa bisa melaksanakan Pilkades dengan aman dan kondusif dengan kades yang terpilih di desa Rowokangkung adalah Totok Hariyanto. Sehingga, pilihan calon kepala desanya untuk bisa membangun

daerahnya sudah sesuai dengan mekanisme aturan.

Meski sudah berlalu, nyatanya pemilihan Kepala Desa Rowokangkung, kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ternyata masih menimbulkan polemik. Polemik tersebut diutarakan oleh salah satu masyarakat bernama Wahid, yang menurutnya juga didukung oleh seluruh calon kepala desa yang telah gagal terpilih. Menurutnya, Kepala Desa Totok Hariyanto telah memenangkan pemilihan Kepala Desa dari empat calon. Namun, kemenangan Totok Hariyanto telah dinilai cacat atau tidak sah. Asumsi tersebut dikatakan dari orang tua pencalon Kepala Desa yang lain, dikatakannya bahwa Kepala Desa Totok Hariyanto menggunakan ijazah abal-abal atau bukan asli. Beliau menjelaskan dugaan tersebut dia utarakan karena melihat kejanggalan dari fotocopy ijazah yang dibawa Totok Hariyanto. Kejanggalan tersebut dilihat dari adanya tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah yang menurutnya bukan asli. Wahid juga mengaku pernah mendapat pengakuan dari alumni sekolah pada tahun tersebut yang menyatakan bahwa Totok Hariyanto memang pernah sekolah di SMP Muhammadiyah 4 Sidorejo, namun tidak sampai lulus. Wahid juga mengungkapkan saat dirinya meminta panitia pilkades menunjukkan ijazah asli dari Totok Hariyanto, ia selalu menghindar. Wahid menyampaikan, pihaknya akan terus mempermasalahkan keabsahan ijazah Totok Hariyanto selama belum ada bukti konkret dari pihak terkait.

“Kita akan kejar terus masalah ini mas. Kalau memang terbukti menggunakan ijazah palsu, kemenangan Totok harus dianulir,” kata Wahid dengan nada geram”.

Terkait dugaan tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum berhasil menemui panitia pilkades. Sementara itu, dari hasil penelusuran berbekal fotokopi ijazah dari Wahid, ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, ditemukan jawaban melalui kabid SMP Suryadi, bahwa nomor registrasi ijazah milik Totok Hariyanto belum ditemukan. Namun, Suryadi menegaskan akan menelusuri keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang telah berjalan lancar dan aman. Terdapat enam kades terpilih dari enam Desa di Kecamatan Rowokangkung. Camat Rowokangkung, Arif Efendi mengaku sangat bangga dengan masyarakat di enam desa bisa melaksanakan Pilkades dengan aman dan kondusif dengan kades yang terpilih di desa Rowokangkung sendiri adalah Totok Hariyanto. Sehingga, pilihan calon kepala desanya untuk bisa membangun daerahnya sudah sesuai dengan mekanisme aturan.

Berdasarkan peran BPD yang penting dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung, sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini juga terbukti dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di enam Desa di wilayah Kecamatan Rowokangkung berjalan lancar dan aman. Melihat dari masih adanya rumor bahwa masih terdapat money politik, menunjukkan bahwa masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa di Desa Rowokangkung. Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan Kepala Desa dibuktikan dengan ketidakmampuan BPD menemukan barang bukti yang menunjukkan bahwa calon Kepala Desa menggunakan money politik. Pemilihan kepala desa Rowokangkung juga masih menimbulkan adanya polemik tentang kecurigaan orangtua dari salah satu pencalon kepala desa yang lain bahwa kepala desa Totok Hariyanto menyerahkan ijazah abal-abal. Hal tersebut diperjelas karena salah seorang melihat bahwa tanda tangan atau stempel dari ijazah Totok Hariyanto tidak benar atau palsu. Namun, beberapa orang juga akan terus menelusuri rumor tersebut dengan memastikan kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adedevi. 2013. Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli.
 Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory : Concept and Research. NewYork : Wiley.

Berry, David. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dany Arti A. Pamularsih Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemilihan Kepala 2019

Kamaluddin Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru 2016

Nasution, 1994, Berbagai Pendekatan Belajar Dan Mengajar, Jakarta:Bina Aksara.

Penelitian Nurhaidah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018.

Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

Grindle, Merilee S. 2009. Going Local: Decentralization, Democratizaion and the promise Good Governance. New Jersey: Preston University.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Pres.

Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung: Alfabeta.

B. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan
Kepala Desa Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemilihan Kepala Desa

